

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field Research*) yang berjudul Pembatalan Akad Deposito *Mudārabah* Sisuka Sebelum Jatuh Tempo dan Penarikan Hadiyahnya di KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam, masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana implementasi pembatalan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka sebelum jatuh tempo. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembatalan akad pada Deposito *Mudārabah* Sisuka yang dilakukan sebelum jatuh tempo.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik wawancara/*interview* dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan deskriptif analisis yaitu menjelaskan secara mendalam pembatalan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka sebelum jatuh tempo di KJKS BINAMA. Kemudian dijelaskan dalam prespektif hukum Islam dengan pola pikir deduktif yaitu berpijak pada norma-norma hukum Islam tentang muamalah Islamiyah yang dihubungkan dengan praktek produk deposito di KJKS BINAMA. Peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa deposito *mudārabah* Sisuka terdapat keterangan yang dibuat KJKS BINAMA yaitu: a. Anggota yang mendepositokan dananya melalui deposito *mudārabah* Sisuka akan memperoleh hadiah senilai 1,5% dari nilai dana yang didepositokan, berupa barang hadiah. b. Jika anggota membatalkan akadnya sebelum jatuh tempo akan dikenakan potongan. c. hadiah yang telah diberikan di awal akad akan ditarik kembali, namu penarikan hadiah berupa barang hadiah yang telah diberikan, tetapi akan dikalkulasi sesuai dengan masa lamanya dana didepositokan.

Menurut hukum Islam pelaksanaan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Adapun dalam penarikan hadiahnya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pemberi hadiah yang diperbolehkan menarik kembali hadiahnya adalah pemberi hadiah yang memberikan agar hadiahnya itu diberi imbalan dan dibalas.

Untuk itu diharapkan kepada para pihak KJKS BINAMA ketika membuat suatu kebijakan atau aturan agar mengkaji ulang atau lebih memperhatikan hal-hal yang sederhana agar tidak menimbulkan atau mengundang perbedaan pendapat terhadap kebijakan yang telah dijalankan dan agar tidak terjadi kemudharatan.